



KABUPATEN KENDAL

Yth. Kepala Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kendal;

di_

Tempat

SURAT EDARAN
Nomor : 900.1.13.1/345/BAPENDA
TENTANG
PEMUNGUTAN PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU (PBJT) ATAS JASA
PERHOTELAN UNTUK PENYELENGGARAAN KEGIATAN DI HOTEL
OLEH ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
DI KABUPATEN KENDAL

Dasar:

1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 14 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; dan
4. Peraturan Bupati Kabupaten Kendal Nomor 48 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah.

Berdasarkan ketentuan tersebut di atas dan dalam rangka optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Kendal sektor Pajak Daerah, serta memberikan panduan yang jelas bagi setiap organisasi perangkat daerah agar dapat memahami dan melaksanakan ketentuan yang berlaku dengan baik tentang Pajak Barang dan Jasa Tertentu atas Jasa Perhotelan, bersama ini dengan hormat disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Pajak daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
2. Pajak Barang dan Jasa Tertentu yang selanjutnya disingkat PBJT adalah Pajak yang dibayarkan oleh konsumen akhir atas konsumsi barang dan/ atau jasa tertentu.
3. Objek PBJT merupakan penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi barang dan jasa tertentu yang meliputi:
 - a. Makanan dan/atau minuman;
 - b. Tenaga listrik;
 - c. **Jasa perhotelan;**
 - d. Jasa parkir; dan

e. Jasa kesenian dan hiburan.

4. Jasa perhotelan sebagaimana dimaksud angka 3 huruf c tersebut di atas adalah jasa penyediaan akomodasi yang **dapat dilengkapi** dengan jasa pelayanan makan dan minum, kegiatan hiburan, dan/atau fasilitas lainnya.
5. Jasa perhotelan sebagaimana dimaksud angka 4 huruf c tersebut di atas meliputi **jasa penyediaan akomodasi dan fasilitas penunjangnya, serta penyewaan ruang rapat/pertemuan** pada penyedia jasa perhotelan seperti : hotel, hostel, vila, pondok wisata, motel, losmen, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan, *guesthouse/bungalo/resort/cottage*, tempat tinggal pribadi yang difungsikan sebagai hotel dan glamping.
6. Sehubungan hal tersebut apabila organisasi perangkat daerah menyelenggarakan kegiatan di hotel yang pembiayaannya dibebankan pada APBD, harus juga diikuti dengan ketaatan pemotongan dan penyetoran pajak PBJT Atas Jasa Perhotelan.
7. Pemotongan dan penyetoran pajak PBJT Atas Jasa Perhotelan dilakukan pada saat pengajuan SPJ oleh Bendahara Pengeluaran OPD.
8. Pemotongan ini akan menjadi kredit pajak bagi pengelola hotel. Besarnya pemotongan ini tidak berpengaruh, apakah acara diselenggarakan dengan paket fullboard, fullday, atau halfday.
9. Tarif PBJT atas Jasa Perhotelan sebesar 10% (sepuluh persen).
10. Untuk informasi dan komunikasi lebih lanjut silakan menghubungi Bapenda Kabupaten Kendal Jalan Soekarno-Hatta Nomor 193 Kendal Telp. (0294) 381801 Website <https://pajak.kendalkab.go.id>, WA Layanan Pajak Daerah (0895336810551) atau narahubung kami:
 - Sdr. Nadirin (08122536680);
 - Sdr. Ujang (082323376820).

Demikian atas perhatian dan kerja samanya yang baik disampaikan terima kasih.



Ditetapkan di Kendal
pada tanggal 14 Juni 2025

Pj. Sekretaris Daerah
Kabupaten Kendal



Naskah Dinas ini ditandatangani
secara elektronik

AGUS DWI LESTARI

Tembusan :

1. Bupati Kendal;
2. Ketua PHRI Kabupaten Kendal.

Jl. Soekarno-Hatta 193 Kendal 51313, Telepon (0294) 381251-381232
Faximili (0294) 381062, Laman www.kendalkab.go.id
[Pos-el Diskominfo@kendalkab.go.id](mailto:Pos-el.Diskominfo@kendalkab.go.id)